



PUTUSAN

Nomor --- /PID.SUS/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa ;
Tempat lahir : Rumbai;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/23 Maret 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : -----,
----- ;

atau

Mlati, Sleman;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zulfikri Sofyan, S.H., Ivan Bert, S.H. dan Tidar Setiawan, S.H. beralamat di Kantor Hukum LEGIST, di Jl Jagalan Nomor 1, D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 21 April 2021, dan telah didaftarkan Nomor 109/HK/IV/SKPID/2021/PN Smn tanggal --- April 2021;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Desember 2021 Nomor --- /PID.SUS/2021/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 20 Desember 2021 ;
- II. Berkas perkara Nomor --- /Pid.Sus/2021/PN Smn dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor --- /PID.SUS/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman
Nomor --- /Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 24 Nopember 2021 ;

IV. Penetapan Hakim Nomor ---
/PID.SUS/2021/PT YYK tanggal 21 Desember 2022 tentang
Penetapan hari sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA -----, pada
hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sejak bulan
Juli 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada
waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 sampai dengan tahun
2020, bertempat di sebuah rumah kontrakan di -----,
-----, Kapanewon/Kecamatan Mlati, Kabupaten
Sleman atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman telah melakukan tindak pidana,
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b. Perbuatan
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2016, saksi 1
----- dan terdakwa TERDAKWA
----- telah melangsungkan Perkawinan Sah sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0363/037/IX/2016 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
----- . Kemudian dalam rumah tangga
mereka pada tanggal 16 Desember 2016 telah dilahirkan keturunan
seorang anak perempuan yang diberi nama Saksi 2 (anak korban)
----- sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-
06022017-0010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

- Bahwa selanjutnya saksi 1 ----- beserta
keluarga yaitu terdakwa dan anak korban Saksi 2 -----
berpindah kontrakan rumah yaitu di
----- Mlati Sleman, dan setelah
menempati tempat tinggal baru tersebut terdakwa selaku ibu kandung
dari anak korban Saksi 2 ----- mulai melakukan perbuatan
kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga terhadap anak korban
Saksi 2 ----- dengan sering marah-marah dan

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor --- /PID.SUS/2021/PT YYK



membentak-bentak anak korban ketika melihat anak korban diberi makan tetapi makannya lambat atau ketika melihat anak korban buang air besar agak lama, bahkan ketika terdakwa sedang emosi dan marah-marah terhadap anak korban, terdakwa telah melakukan perbuatan yang ditujukan terhadap anak korban Saksi 2 ----- antara lain memasukkan anak korban ke dalam kamar lalu terdakwa membanting pintu kamar dan menguncinya hingga anak korban Saksi 2 ----- menjadi ketakutan dan nangis berteriak-teriak, memasukkan anak korban Saksi 2 ----- yang sedang dalam keadaan menangis ke dalam mobil dengan membanting pintu mobil, dan terdakwa juga pernah meninggalkan anak korban didalam mobil seorang diri ditinggal masuk ke tempat perbelanjaan dalam waktu sekitar 1 (satu) jam;

- Bahwa pada saat terdakwa marah-marah yang ditujukan kepada anak korban Saksi 2 ----- tersebut sampai didengar oleh tetangga rumahnya antara lain oleh saksi 3 ----- dan saksi 4 -----, kemudian ketika saksi 3 ----- bertanya kepada terdakwa kenapa Saksi 2 ----- kok nangis teriak-teriak namun terdakwa tidak pernah menjawab dan langsung menutup pintu rumahnya;

- Bahwa selain melakukan perbuatan tersebut diatas, berdasarkan pengakuan anak korban Saksi 2 ----- dihadapan Penyidik, anak korban mengaku ketika mamanya (terdakwa) sedang marah anak korban pernah dipukul oleh mamanya (terdakwa) di kedua pipinya dan di cubit dibagian pantatnya (anak korban sambil mempraktekkan apa yang dilakukan mamanya/terdakwa terhadap anak korban), sehingga anak korban tidak mau lagi bertemu dengan mama (terdakwa) karena anak korban masih selalu mengingat apa yang dilakukan oleh terdakwa pada saat marah terhadap diri anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban Saksi 2 ----- mengalami trauma psikis, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 440/851/RM/ 2020 tertanggal empat belas Desember dua ribu dua puluh, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. M.G. RINI ARIANTI, Sp.KJ. dokter Spesialis Kejiwaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, yang kesimpulannya menerangkan:



- Telah diperiksa seorang anak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam kondisi Episode Depresi Sedang in remisi (sudah membaik).
- Saran:
 - Pasien masih perlu terapi pendampingan lanjutan psikologi;
 - Pasien masih membutuhkan dukungan lingkungan yang baik untuk membantu penyembuhan penyakitnya.

Dan dikuatkan pula dengan hasil pemeriksaan Psikologis dari SPRING UP CONSULTANT tertanggal 22 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Psikolog Sylvi Dewajani, M.Sc., Psikolog yang dalam kesimpulan akhir menerangkan: salah satu penyebab ketidakseimbangan emosi adalah figure Mama yang selalu dipersepsi sebagai sosok yang jahat dan sering menyakiti dirinya. Penolakan terhadap kehadiran Mama sangat besar, dan saat dilakukan pendalaman atas kondisi ini, Saksi 2 dapat menjelaskan dengan sangat logis atas tekanan dan ketidaknyamanan yang diperolehnya hingga melukai emosi Saksi 2. Hingga psikologis dilakukan, Saksi 2 masih menolak figure Mama dan tidak ingin melihat dan berada di dekat Mama;

- Bahwa oleh karena saksi Saksi 1 ----- tidak menginginkan anak kandungnya (anak korban Saksi 2 -----) mengalami trauma psikis yang lebih parah dan dengan maksud agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya yang ditujukan kepada anak korban Saksi 2-----, maka perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi 1 ----- diadukan dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib yakni Polda D.I. Yogyakarta agar dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku hingga menjadi perkara ini;

Perbuatan terdakwa TERDAKWA
----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat tuntutan pidana No. Reg. Perk. : PDM-43/SLMN/Eku.2/04/2021, tanggal 12 Oktober 2021, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor ---/PID.SUS/2021/PT YJK



1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA

----- bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Perbuatan Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga “ sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA

----- dengan pidana denda Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto kopi legalisir KK No. 3471131101170001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
- 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Akta Kelahiran Nomor : 3471-LU-06022017-0010 an. Saksi 2 ----- yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
- 1 (satu) lembar foto kopi legalisir KIA Nomor : 3471135412160003, an. Saksi 1 ----- .
- 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Buku Nikah Nomor : 0363/037/IX/2016 pada Hari Ahad Tanggal 11 September 2016 an. Suami Saksi 1 ----- dan an. Istri TERDAKWA ----- yang dikeluarkan oleh KUA GABUS PATI.
- 1 (satu) lembar print out percakapan Whatsapp dari TERDAKWA dengan Nomor HP 081222662222 yang berisi pengancaman.

Dikembalikan kepada saksi Saksi 1 ----- .

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dengan anak Saksi 1 ---- terdapat ikatan batin yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun karena antara anak dengan ibu yang sudah dipisahkan selama 2 (dua) tahun maka terdakwa merasa kebahagiaan antara terdakwa dengan anak Saksi 1 direnggut oleh orang-orang yang keji dan tidak bertanggung jawab



apalagi perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa hanyalah fitnah, dan saat ini terdakwa juga dikenai denda untuk itu mohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya ;

Telah membaca pula pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pasal 45 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menyatakan agar terdakwa diputus bebas (Vrijspraak) atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van rechtsvervolging), yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan, mengembalikan, semua hak dan martabat terdakwa seperti semula sebagai manusia yang bebas dan bermartabat ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor ----- /Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 24 Nopember 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto kopi legalisir KK No. 3471131101170001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
 - 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Akta Kelahiran Nomor : 3471-LU-06022017-0010 an. Saksi 2 ----- yang di dikeluarkan



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

- 1 (satu) lembar foto kopi legalisir KIA Nomor : 3471135412160003, an. Saksi 2 -----.
- 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Buku Nikah Nomor : 0363/037/IX/2016 pada Hari Ahad Tanggal 11 September 2016 an. Suami Saksi 1 ----- dan an. Istri

TERDAKWA ----- yang dikeluarkan oleh KUA Gabus Pati.

- 1 (satu) lembar print out percakapan Whatsapp dari TERDAKWA --- dengan Nomor HP 081222662222 yang berisi pengancaman.

Dikembalikan kepada saksi Arnold Dwi Novianto ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding di hadapan Ani Windarti, S.H.,M.BA. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sleman, sebagaimana Surat/Akta permintaan banding Nomor --- /Akta.Pid.Sus/2021/PN Smn pada tanggal 29 Nopember 2021, pernyataan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman bernama Tatik Haryati, S.H. telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Permintaan Banding sebagaimana Surat/Akta permintaan banding Nomor --- /Akta.Pid.Sus/2021/PN Smn jo. Nomor ----- /Pid.Sus/2021/PN Smn pada tanggal 30 Nopember 2021, pernyataan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman bernama Domingos Doutel telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 14 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Desember 2021 ; dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum sesuai relaas dimaksud pada tanggal 20 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai perkara di tingkat banding ini diputus tidak mengajukan Memori Banding, namun Ia telah menyerahkan kontra



1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya ;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor ----- /Pid,Sus/2021/PN Smn tanggal 24 Nopember 2021 atas nama Terdakwa TERDAKWA ----- adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan ----- terdakwa TERDAKWA ----- terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga" dan menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa TERDAKWA ----- dengan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,-dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; dan menyatakan barang bukti sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum serta dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan ini maka dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor --- /Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 24 Nopember 2021 berkas perkara yang bersangkutan, Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang keberatan-keberatan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan tersebut, demikian juga dengan jumlah pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman tidak mencerminkan rasa keadilan, kecermatan dan kebenaran hukum serta telah salah menerapkan hukum, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding



tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan secara lengkap dan tepat dalam uraian pertimbangan hukumnya ; pendapat Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang lain, sehingga menimbulkan keyakinan Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tidak perlu dipermasalahkan lagi atau dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding karena pendapat Penuntut Umum pada pokoknya sama dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat secara hukum bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor ----- /Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 24 Nopember 2021, yang diajukan banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 17 Januari 2021 oleh kami Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Soedibijo Prawiro, S.H. dan Suprabowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Didik Yudianto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat ---- Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soedibijo Prawiro, S.H.

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H.

Suprabowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Didik Yudianto, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)